



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Nomor: 421.9 - 0001/PNF-PKBM/DPMP2TSP/2021

TENTANG

IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

: 1. Surat permohonan "PKBM JAHARI" nomor : , tanggal perhal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL "PKBM JAHARI* dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/0145.III/2021 Tanggal 20 Januari 2021.

Menimbano

- Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PKBM dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PKBM harus memiliki izin operasional;
- Bahwa Izin Operasional Program PKBM sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat:

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
- Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 2019

MEMUTUSKAN

Pertama

- Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada
- Nama Lembaga

: YAYASAN PENDIDIKAN JAHARI STABAT

Nama PKBM

PKBM JAHARI

Jenis Satuan PKBM

KESETARAAN

Tahun Berdiri

2020

Nama penyelenggara

: JAMALIAH, S. Ag

Nama Pengelola

: JAMALIAH, S. Ag

Alamat Satuan PKBM

: JLN. IBADAH DESA BANYUMAS LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA

Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- 1. Menyelenggarakan Program PKBM sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan Laporan perkembangan PKBM, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
- 3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
- 4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan pertimbangan

Ketiga

Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahuri terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal 20 Januari 2021

A.N BUPATI LANGKAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KARUPATEN LANGKAT

dan Pelatakan Pen TERPADU SATUP

KHSAN APRHA S.STP, M.SI PEMBENA TK. I

NIP: 19790428 199711 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat - Jln Kartini No 09 Kode Pos 20814 - Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061)8911200 URL http://disdik.langkatkab.go.id Email disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL NOMOR: 421.9/ 045 .111/2021

DASAR:

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

 Surat Permohonan PKBM JAHARI Nomor: 02/Sek / PKBM-JH / XII/2020 tanggal 13 Januari 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PKBM.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PKBM Kepada:

Nama PKBM

: PKBM JAHARI

Jenis Satuan PKBM

: Kesetaraan

Alamat Satuan PKBM

: Jln. Ibadah Desa Banyumas

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

No. Telp / HP

: 081376140264

Tahun Berdiri

: 2020

Status Kepemilikan Tanah / Bangunan : Hak Milik

Nama Yayasan / Lembaga

: Yayasan Pendidikan Jahari Stabat

Nama Penyelenggara

: Jamaliah, S. Ag

Nama Pengelola

: Jamahah, S.Ag

Surat Rekomendasi Izin Operasional PKBM ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKA

19700401 199503 1 004